LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 171/PMK.04/2019
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

A. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KOP SURAT PEMOHON

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., ...(3).....
Lampiran : .....(4).....
Hal : Permohonan Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Barang Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum

Yth. Menteri Keuangan
melalui .....(5).....

Dengan hormat,

Bersama ini disampaikan permohonan untuk dapat diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum, dengan data-data sebagai berikut:

a.	Nama Instansi	:	.....(6).....
b.	NPWP Instansi	:	.....(7).....
c.	Alamat Instansi	:	.....(8).....
d.	Nama Importir	:	.....(9).....
e.	NPWP Importir	:	.....(10).....
f.	Alamat Importir	:	.....(11).....
g.	Pihak yang dapat dihubungi	:	.....(12).....
h.	Nama program/proyek/kegiatan	:	.....(13).....
i.	Sumber perolehan barang	:	.....(14).....
j.	Asal pengiriman/pemasukan barang	:	.....(15).....
k.	Tujuan penggunaan barang	:	.....(16).....
l.	Rincian barang	:	.....terlampir.....

Dengan ini kami menyatakan bersedia untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(17)..... serta peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Sebagai kelengkapan permohonan, bersama ini kami lampirkan:

1. Rincian barang yang ditujukan untuk kepentingan umum yang dimintakan pembebasan bea masuk;
2. .....(18).....;
3. ..... dst.

Demikian permohonan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipertimbangkan.

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

Tembusan:
1. .....(21).....

KOP SURAT PERMOHONAN

Lampiran Surat
Nomor : .....(1).....
Tanggal : .....(3).....

RINCIAN BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM
YANG DIMINTAKAN PEMBEBASAN BEA MASUK

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN	PERUNTUKKAN BARANG BAGI KEPENTINGAN UMUM
..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

.....(19).....

Cap/stempel

(.....(20).....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : diisi tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (6) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Nomor (8) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

Nomor (9) :
a. diisi nama importir atau Pihak Ketiga, dalam hal barang diimpor oleh Pihak Ketiga; atau
b. diisi pihak yang membawa barang, dalam hal barang dibawa langsung sebagai barang bawaan penumpang dari luar negeri.

Nomor (10) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (9).

Nomor (11) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (9).

Nomor (12) : diisi nama, nomor telepon, dan alamat email dari pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi *(contact person)* dari instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Nomor (13) : diisi nama program/proyek/kegiatan berkaitan dengan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang dimohonkan pembebasan bea masuk.

Nomor (14) :
a. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran ....", dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran ....", dalam hal barang bersumber dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau
c. diisi "Hibah dari .....", dalam hal barang bersumber dari Hibah dengan menyebutkan nama pemberi Hibah.

Nomor (15) : diisi asal pengiriman barang sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum (impor dari luar daerah pabean, impor melalui tempat penimbunan berikat, impor melalui kawasan ekonomi khusus, impor melalui Kawasan Bebas, atau pemindahtanganan dari penerima fasilitas pembebasan bea masuk lainnya).

Nomor (16) : diisi penjelasan mengenai tujuan penggunaan barang impor yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (17) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (18) : diisi daftar rincian nama, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (19) : diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (20) : diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (21) : diisi para pihak yang diberikan tembusan surat permohonan.

Nomor (22) : diisi nomor urut.

Nomor (23) :
a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (24) : diisi jumlah barang.

Nomor (25) : diisi satuan barang sesuai ketentuan.

Nomor (26) : diisi perkiraan harga barang dalam mata uang asing dengan *incoterm Cost and Freight* (C&F) atau *Cost Insurance Freight* (GIF).

Nomor (27) : diisi nama negara tempat barang berasal/diproduksi.

Nomor (28) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.

Nomor (29) : diisi peruntukan barang bagi Kepentingan Umum.

B. FORMAT KEPUTUSAN MENTERI MENGENAI PEMBERIAN PEMBEBASAN BEA MASUK ATAS IMPOR BARANG OLEH PEMERINTAH PUSAT ATAU PEMERINTAH DAERAH YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA .....(2).....

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan ....(3)... Nomor .....(4)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pembebasan bea masuk atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Impor Barang Yang Ditujukan Untuk Kepentingan Umum Kepada .....(2).....;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;

Memperhatikan : 1. .....(8).....;
2. .....; dst

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA .....(2).....

PERTAMA : Memberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum yang bersumber dari .....(9)....., kepada .....(2)....., yang diimpor oleh:

a. Nama : .....(10).....
b. NPWP : .....(11).....
c. Alamat : .....(12).....

dengan rincian jumlah barang, jenis barang, harga, negara asal, dan pelabuhan/bandar udara*) tempat pemasukan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pelaksanaan pengimporan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA harus memenuhi ketentuan di bidang impor.

KETIGA : Pembebasan bea masuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan dengan ketentuan barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA akan digunakan untuk .....(13)..... serta tidak untuk dipindahtangankan dan/atau diperjualbelikan.

KEEMPAT : Menunjuk pelabuhan/bandar udara*) .....(14)..... sebagai pelabuhan pemasukan serta .....(15)..... sebagai kantor pabean tempat penyelesaian kewajiban pabean atas barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA.

KELIMA : Pemberian pembebasan bea masuk ini sewaktu-waktu dapat dilakukan pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

KEENAM : Jangka waktu pengimporan atas impor barang yang ditujukan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA diberikan selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Menteri ini.

KETUJUH : Pemindahtanganan atau perubahan tujuan penggunaan barang impor sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5).....

KEDELAPAN : Atas penyalahgunaan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(5)....., pembebasan bea masuk yang telah diberikan dicabut dan atas impor barang sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dipungut bea masuk dan/atau pajak dalam rangka impor yang terutang serta dikenakan sanksi administrasi berupa denda sesuai perundang-undangan di bidang sanksi adminsitrasi di bidang kepabeanan.

KESEMBILAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(16).....
2. .....; dst.
3. Pimpinan .....(2).....

Ditetapkan di .....(17).....,
pada tanggal .....(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(19).....,

.....(20).....

*) dipilih yang sesuai

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM KEPADA .....(2).....

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK,
TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH,
SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22
ATAS IMPOR BARANG YANG DITUJUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM

Importir:
a. Nama : .....
b. NPWP : .....
c. Alamat : .....

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	NEGARA ASAL	PELABUHAN PEMASUKAN	PERUNTUKKAN BARANG BAGI KEPENTINGAN UMUM
..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(13)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(19).....,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (2) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan pembebasan bea masuk.

Nomor (3) : diisi nama jabatan pejabat/pimpinan yang menandatangani surat permohonan dan nama instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, atau Pihak Ketiga yang bersangkutan.

Nomor (4) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pembebasan bea masuk.

Nomor (5) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Nomor (8) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang dilampirkan dalam permohonan pembebasan bea masuk.

Nomor (9) :
a. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)", dalam hal barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
b. diisi "Pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)", dalam hal barang berasal dari pembelian yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); atau
c. diisi "Hibah dari .....", dalam hal barang berasal dari Hibah dengan menyebutkan nama pemberi Hibah.

Nomor (10) :
a. diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah, dalam hal barang diimpor sendiri oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
b. diisi nama importir atau Pihak Ketiga, dalam hal barang diimpor oleh Pihak Ketiga; atau
c. diisi pihak yang membawa barang, dalam hal barang dibawa langsung sebagai barang tentengan dari luar negeri;

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) pihak tersebut pada Nomor (10).

Nomor (12) : diisi nama tempat domisili pihak tersebut pada Nomor (10).

Nomor (13) : diisi uraian mengenai nama program/proyek/kegiatan yang menggunakan barang yang diberikan pembebasan bea masuk, dalam hal diperlukan dapat ditambahkan keterangan mengenai tempat/lokasi penggunaan barang.

Nomor (14) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.

Nomor (15) : diisi nama Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (16) : diisi daftar kementerian/lembaga atau instansi yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (17) : diisi kota tempat ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (18) : diisi tanggal ditandatanganinya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (20) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (21) : diisi nomor urut barang.

Nomor (22) :
a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (23) : diisi jumlah barang

Nomor (24) : diisi satuan barang

Nomor (25) : diisi perkiraan harga barang

Nomor (26) : diisi negara asal barang

Nomor (27) : diisi nama pelabuhan/bandar udara tempat pemasukan atau pembongkaran barang.

C. CONTOH FORMAT PERMOHONAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

KOP SURAT PEMOHON

Nomor : .....(1)..... .....(2)....., ...(3).....
Lampiran : .....(4).....
Hal : Permohonan Penyelesaian Kewajiban Pabean Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Yang Telah Diberikan Pembebasan Bea Masuk Dengan Cara Dipindahtangankan

Yth. Menteri Keuangan
melalui .....(5).....

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami pimpinan dari :

a. Nama Instansi : .....(6).....
b. NPWP : .....(7).....
c. Alamat : .....(8).....
d. Pihak yang dapat dihubungi : .....(9).....

dengan ini mengajukan permohonan agar barang impor yang ditujukan untuk kepentingan umum yang telah diberikan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dengan rincian barang sebagaimana terlampir, dapat disetujui untuk dapat diselesaikan kewajiban pabeannya dengan cara dipindahtangankan kepada:

- Nama : .....(10).....
- NPWP : .....(11).....
- Alamat : .....(12).....

sebagai .....(13).....

Adapun alasan kami melakukan pemindahtanganan adalah .....(14).....

Demikian permohonan ini dibuat dengan keterangan sesungguhnya.

.....(15).....

Cap/stempel

(.....(16).....)

KOP SURAT PEMOHON

Lampiran Surat
Nomor : .....(1).....
Tanggal : .....(3).....

RINCIAN BARANG YANG DIMOHONKAN PENYELESAIAN KEWAJIBAN PABEAN
DENGAN CARA DIPINDAHTANGANKAN

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	POS TARIF	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(17)..	..(18)..	..(19)..	..(20)..	..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..

.....(15).....

Cap/stempel

(.....(16).....)

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor surat permohonan.

Nomor (2) : diisi nama kota tempat surat permohonan dibuat.

Nomor (3) : diisi tanggal surat permohonan dibuat.

Nomor (4) : diisi jumlah lampiran surat permohonan.

Nomor (5) : diisi Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang membawahi Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai tempat pemasukan atau Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai tempat pemasukan barang.

Nomor (6) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang mengajukan permohonan penyelesaian kewajiban pabean dengan cara dipindah tangankan.

Nomor (7) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (8) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (9) : diisi nama dan nomor telepon pejabat/pegawai/pihak yang dapat dihubungi *(contact person)* dari instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (10) : diisi nama penerima barang.

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak penerima barang.

Nomor (12) : diisi nama tempat domisili penerima barang.

Nomor (13) :
a. diisi "selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk", dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada selain penerima fasilitas pembebasan bea masuk; atau
b. diisi "penerima fasilitas pembebasan bea masuk", dalam hal pemindahtanganan ditujukan kepada sesama penerima fasilitas pembebasan bea masuk.

Nomor (14) : diisi alasan dilakukan pemindahtanganan.

Nomor (15) : diisi jabatan penandatangan surat permohonan.

Nomor (16) : diisi nama yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (17) : diisi nomor urut barang.

Nomor (18) :
a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan barang yang akan diselesaikan kewajiban pabeannya, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (19) : diisi jumlah barang.

Nomor (20) : diisi satuan barang.

Nomor (21) : diisi perkiraan harga barang.

Nomor (22) : diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (23) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (24) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (25) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (26) : diisi negara asal barang.

Nomor (27) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.

Nomor (28) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (29) : diisi tanggal, bulan, dan tahun Pemberitahuan Pabean dari barang impor terkait.

D. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG

PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian terhadap surat permohonan .....(4)..... Nomor.....(5)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang yang ditujukan untuk kepentingan umum kepada ....(3)..... telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Milik .....(2)..... Kepada .....(3)..... Dengan Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8).....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;

Memperhatikan :
1. .....(10).....;
2. ..... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALfKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor ditujukan untuk kepentingan umum yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 milik:

a. Nama : .....(2).....
b. NPWP : .....(11).....
c. Alamat : .....(12).....

kepada:

a. Nama : .....(3).....
b. NPWP : .....(13).....
c. Alamat : .....(14).....

dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pembayaran kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dilakukan dengan mendasarkan pada .....(15).....

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(16).....
2. .....
3. ..... dst

Ditetapkan di .....(17).....
pada tanggal .....(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(19).....,

.....(20).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	NILAI PABEAN	POS TARIF/HS, TARIF BM, CUKAI, PPN, PPnBM, PPh PASAL 22	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..	..(33)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(19).....,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk Kepentingan Umum dengan disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Nomor (2) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (3) : diisi nama pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (4) : diisi jabatan pejabat/pimpinan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang akan dilakukan pemindahtanganan.

Nomor (10) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (11) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (12) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (13) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (14) : diisi nama tempat domisili pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (15) :
a. diisi "klasifikasi, pembebanan, dan nilai pabean pada dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor barang", dalam hal barang selain kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor pemindahtanganan dilakukan sampai dengan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean; atau
b. diisi "klasifikasi dan pembebanan pada dokumen pemberitahuan pabean pada saat impor dan nilai pabean yang berlaku pada saat kendaraan bermotor dipindahtangankan", dalam hal barang berupa kendaraan bermotor pemindahtanganan dilakukan setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pemberitahuan pabean.

Nomor (16) : diisi para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (17) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (18) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (20) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (21) : diisi nomor urut barang.

Nomor (22) :
a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (23) : diisi jumlah barang.

Nomor (24) : diisi satuan barang.

Nomor (25) : diisi nilai pabean dalam rupiah.

Nomor (26) : diisi pos HS, tarif bea masuk, cukai, PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22.

Nomor (27) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (28) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (29) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (30) : diisi negara asal barang.

Nomor (31) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.

Nomor (32) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (33) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

E. CONTOH FORMAT KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN MENGENAI PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG TELAH DIBERIKAN PEMBEBASAN BEA MASUK DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .....(1).....

TENTANG
PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :
a. bahwa sesuai dengan hasil penelitiaan terhadap surat permohonan .....(4)..... Nomor .....(5)....., diperoleh kesimpulan bahwa permohonan pemindahtanganan barang impor yang ditujukan untuk kepentingan umum kepada sesama penerima pembebasan bea masuk dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan persetujuan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Pemindahtanganan Barang Impor Yang Mendapatkan Pembebasan Bea Masuk, Tidak Dipungut Pajak Pertambahan Nilai Atau Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Dikecualikan Dari Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Atas Barang Untuk Kepentingan Umum Milik .....(2)..... Kepada .....(3)..... Dengan Tidak Disertai Kewajiban Membayar Bea Masuk Dan Pajak Dalam Rangka Impor Yang Terutang;

Mengingat :
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(6).....;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(7).....;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor .....(8).....;
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(9).....;
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor .....(10).....;

Memperhatikan :
1. .....(11).....;
2. ..... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG.

PERTAMA : Memberikan persetujuan pemindahtanganan barang impor ditujukan untuk kepentingan umum yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 milik:

a. Nama : .....(2).....
b. NPWP : .....(12).....
c. Alamat : .....(13).....

kepada:
d. Nama : .....(3).....
e. NPWP : .....(14).....
f. Alamat : .....(15).....

dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang, dengan rincian jumlah dan jenis barang sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Terhadap barang impor sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA yang pada waktu impor bea masuknya telah dibayar, tidak dapat diberikan restitusi.

KETIGA : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. .....(16).....
2. .....
3. ..... dst

Ditetapkan di .....(17).....,
pada tanggal .....(18).....

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(19).....,

.....(20).....

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :
TENTANG : PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN BARANG IMPOR YANG MENDAPATKAN PEMBEBASAN BEA MASUK, TIDAK DIPUNGUT PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, SERTA DIKECUALIKAN DARI PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 ATAS BARANG UNTUK KEPENTINGAN UMUM MILIK .....(2)..... KEPADA .....(3)..... DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

DAFTAR BARANG YANG MENDAPATKAN PERSETUJUAN PEMINDAHTANGANAN
DENGAN TIDAK DISERTAI KEWAJIBAN MEMBAYAR BEA MASUK
DAN PAJAK DALAM RANGKA IMPOR YANG TERUTANG

NO.	URAIAN BARANG	JUMLAH BARANG	SATUAN BARANG	PERKIRAAN HARGA	POS TARIF	KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBEBASAN BEA MASUK			NEGARA ASAL	KANTOR PABEAN TEMPAT PEMASUKAN	PEMBERITAHUAN PABEAN	
						NOMOR	TANGGAL	NO. URUT			NOMOR	TANGGAL
..(21)..	..(22)..	..(23)..	..(24)..	..(25)..	..(26)..	..(27)..	..(28)..	..(29)..	..(30)..	..(31)..	..(32)..	..(33)..

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR .....(19).....,

.....(20).....

PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai persetujuan pemindahtanganan barang impor yang mendapatkan pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas barang untuk Kepentingan Umum dengan tidak disertai kewajiban membayar bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang terutang.

Nomor (2) : diisi nama instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang diberikan persetujuan pemindahtanganan.

Nomor (3) : diisi nama instansi/kementerian/lembaga/pihak yang menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (4) : diisi jabatan pejabat/pimpinan instansi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah yang menandatangani surat permohonan.

Nomor (5) : diisi nomor dan tanggal surat permohonan pemindahtanganan.

Nomor (6) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum.

Nomor (7) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor barang kena pajak yang dibebaskan dari pungutan bea masuk.

Nomor (8) : diisi nomor dan judul Peraturan Menteri Keuangan mengenai pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain.

Nomor (9) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang ditujukan untuk Kepentingan Umum yang akan dilakukan pemindahtanganan.

Nomor (10) : diisi nomor dan judul Keputusan Menteri Keuangan mengenai pemberian pembebasan bea masuk kepada instansi/kementerian/lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (11) : diisi daftar jenis dokumen, nomor, dan tanggal dokumen yang perlu dicantumkan apabila diperlukan.

Nomor (12) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (13) : diisi nama tempat domisili instansi Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Nomor (14) : diisi Nomor Pokok Wajib Pajak instansi/kementerian/lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (15) : diisi nama tempat domisili instansi/kementerian/lembaga/pihak yang akan menerima pemindahtanganan barang.

Nomor (16) : diisi para pihak yang perlu diberikan salinan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (17) : diisi kota tempat ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (18) : diisi tanggal, bulan, dan tahun ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (19) : diisi nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atau Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai yang menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (20) : diisi nama pejabat yang menandatangani Keputusan Menteri Keuangan.

Nomor (21) : diisi nomor urut barang.

Nomor (22) :
a. diisi uraian jenis barang dan spesifikasi teknis barang (merk, tipe, dimensi, kapasitas, dll), dalam hal barang selain kendaraan bermotor; atau
b. diisi jenis, merek, tipe, nomor mesin, nomor rangka, kapasitas mesin, dan tahun pembuatan, dalam hal barang berupa kendaraan bermotor.

Nomor (23) : diisi jumlah barang.

Nomor (24) : diisi satuan barang.

Nomor (25) : diisi perkiraan harga barang.

Nomor (26) : diisi nomor pos tarif/HS.

Nomor (27) : diisi nomor Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (28) : diisi tanggal Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (29) : diisi nomor urut barang pada Keputusan Menteri Keuangan mengenai pembebasan bea masuk, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta dikecualikan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang untuk Kepentingan Umum.

Nomor (30) : diisi negara asal barang.

Nomor (31) : diisi nama kantor pabean tempat pemasukan barang.

Nomor (32) : diisi nomor pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

Nomor (33) : diisi tanggal, bulan, dan tahun pemberitahuan pabean dari barang impor terkait.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

ttd.

ARIF BINTARTO YUWONO
NIP 197109121997031001